

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
PUTUSAN PENDAHULUAN**

Nomor : 001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Refidon Putra

Nomor KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat,Tanggal lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

dengan laporan bertanggal **08 Mei 2019**, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019.**

b) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Syarat Formil dan Syarat Materil

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dapat diketahui Syarat Formil dan Syarat Materil Laporan sebagai berikut :

Syarat Formil :

a. identitas Pelapor yang terdiri atas :

1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon atau faksimili; dan
4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

b. identitas terlapor terdiri atas:

1. nama;
2. alamat; dan
3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat Materil :

a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;

1. waktu peristiwa;
2. tempat peristiwa;
3. saksi;
4. bukti lainnya; dan
5. riwayat/uraian peristiwa.

b. hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Tentang Kewenangan Untuk Menyelesaikan

Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*".

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berwenang menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Refidon Putra , dengan telah diregister Nomor : **001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019.**

3. Tentang Kedudukan/Status Pelapor dan Terlapor

a. Pelapor

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". Serta Pasal

21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu : a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu*”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **Pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merumuskan secara *expressis verbis* serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yakni antara lain :

- a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;**
- b. **Peserta Pemilu;** atau
- c. **pemantau Pemilu.**

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa pelapor atas nama **Refidon Putra** lahir pada tanggal 24 Januari 1971 berumur 48 tahun beralamat Jln. Melayu Nomor 10 RT 002 RW 002 Kelurahan Balai Baru Kecamatan Payakumbuh Utara. Merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan : 137602240171003. Bahwa berdasarkan identitas kependudukan Pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang Punya hak pilih, dan memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

b. Terlapor

Bahwa Terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Refidon Putra** kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh (Ketua KPU Kota Payakumbuh atas nama Haidi Mursal dan Anggota KPU Kota Payakumbuh atas nama Ade Jumiarti Marlia) yang berdasarkan Pasal 18 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “*melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*” yang mana termasuk didalamnya tahapan “*Laporan Dan Audit Dana Kampanye*” berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Serta berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf g

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : g. Penyelenggara Pemilu”*.

4. Tentang Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan *“Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :*

- a) nama dan alamat pelapor;*
- b) pihak terlapor;*
- c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
- d) uraian kejadian.”*

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh yang pada intinya berkaitan dengan :

Penerimaan Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pemilu 2019:

1. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum : *“Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara;*
2. bahwa berdasarkan angka 2 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 746/PL.01.6_SD/03/KPU/IV/2019 tertanggal 23 April

2019 tentang Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye: “ KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota agar pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK Peserta Pemilu pada tanggal 26 April s.d 1 Mei 2019 mulai Pukul 08.00 s.d 18.00 waktu setempat di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KAP paling lambat 1 (satu) hari setelah LPPDK diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yang akan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh”;

3. bahwa berdasarkan angka 1 Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 tentang Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019: “Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilu pada tanggal 26 April sampai dengan 1 Mei 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan s.d 18.00 WIB”;
4. bahwa berdasarkan Buku Saku Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 halaman 43: “Penyampaian LPPDK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah hari pemungutan suara, pukul 18.00 waktu setempat”;
5. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, KPU Kota Payakumbuh dapat diduga telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Amanat Nasional pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB.

Dan Uraian Peristiwa yang disampaikan Pelapor :

1. Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2019, pukul 19.00 WIB Pelapor mendatangi KPU Kota Payakumbuh dengan maksud menanyakan kepastian terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
2. Menurut salah seorang Anggota KPU Kota Payakumbuh atas nama Ade Jumiarti Marlia, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak menyerahkan Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dengan alasan telah terlambat.

3. Pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, Pelapor kembali mendatangi KPU Kota Payakumbuh untuk memastikan ketepatan partai politik dalam menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
4. KPU Kota Payakumbuh menyatakan semua berkas LPPDK telah diserahkan dan dilaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat termasuk LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah diterima oleh KPU Kota Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB.
5. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kota Payakumbuh pada tanggal 02 Mei 2019 telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Partai Amanat Nasional (PAN) di luar batas waktu yang telah ditentukan perundang-undangan

Bahwa Pelapor telah melengkapi alat bukti yang dilaporkan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sesuai dengan isi Laporan Pelapor tersebut diatas.

Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Refidon Putra telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

5. Tentang Tenggang Waktu Laporan

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan **paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui** terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*" serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari*

kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”.

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara Refidon Putra terjadi dan diketahui pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 08.00 WIB, Pelapor melaporkan Lapornya pada tanggal 08 Mei 2019 pukul 13.30 WIB dalam Formulir Model ADM-2 (Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM Pemilu TSM). Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dikeluarkan Tanda Terima Laporan dengan nomor **001/ADM.BERKAS/BWSL-PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019** yang menyatakan Agar Pelapor melengkapi dan memperbaiki laporan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan oleh Pelapor. Pada tanggal 10 Mei 2019, Pelapor melengkapi dan memperbaiki laporan dan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dikeluarkan Tanda Terima Laporan dengan nomor **002/ADM.BERKAS/BWSL-PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019** dan telah diregister dengan Nomor : **001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukan laporan.

c) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa Pelapor atas nama Refidon Putra merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang

dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

2. bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah disampaikan secara tertulis dan memuat :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian,menurut Ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
3. bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh oleh **1). Muhamad Khadafi, S.Kom**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh **2). Suci Wildanis, S.Sos**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh **3). Maidona, S.Pd**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, dan dibacakan dihadapan para

pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **emam belas** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas**.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Ketua

TTD

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom

Anggota

Anggota

TTD

TTD

SUCI WILDANIS, S.Sos

MAIDONA, S.Pd

Asli Kajian Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,
KOORDINATOR SEKRETARIAT

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
RINALDI, S.Sos
NIP. 19640205 198603 1 034